



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 20/UN7.F4/HK/I/2023**

TENTANG

PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM
KESEHATAN MATA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga meningkatkan kualitas, kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat serta dalam rangka pengembangan keilmuan sebagai penunjang pelaksanaan tugas fakultas perlu dibentuk Pusat Pelayanan dan Pengembangan Program Kesehatan Mata Masyarakat;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KESEHATAN MATA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Pusat Pelayanan Dan Pengembangan Program Kesehatan Mata Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan tujuan:

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan mata di layanan primer, sekunder dan tersier di Puskesmas dan Rumah Sakit jejaring serta Rumah Sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
2. Melaksanakan pengembangan program kesehatan mata masyarakat di layanan primer, sekunder dan tersier berupa upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif, upaya pelayanan perorangan, keluarga, *continuum of care*, *interprofesional education dan collaborative* dan upaya kesehatan masyarakat, surveilans epidemiologi, diagnosis komunitas masalah kesehatan mata, manajemen dan evaluasi program, pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pengembangan pendidikan kesehatan mata masyarakat bagi program studi Sarjana Kedokteran, Profesi Kedokteran, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
4. Melaksanakan berbagai penelitian oftalmologi komunitas atau kesehatan mata masyarakat seperti penelitian epidemiologi,

penelitian manajemen, penelitian promosi kesehatan dan pencegahan kesehatan mata mata, penelitian farmakologi kesehatan mata, penelitian rehabilitasi kesehatan mata, penelitian klinis yang bertujuan untuk mendapatkan *Evidence Based Medicine* dan informasi dalam pengambilan keputusan bagi pengembangan program kesehatan mata masyarakat dan berbagai inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan mata masyarakat;

5. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;
6. Menjalin kerjasama lintas sektoral dan lembaga swadaya masyarakat di dalam pengembangan program pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kesehatan mata masyarakat.

KEDUA : Mengangkat Pengurus Pusat Pelayanan dan Pengembangan Program Kesehatan Mata Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pengurus Pusat Pelayanan dan Pengembangan Program Kesehatan Mata Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas :

1. melakukan koordinasi dalam pelayanan kesehatan mata masyarakat dan pengembangan program kesehatan mata masyarakat di layanan primer, sekunder dan tersier di Puskesmas dan Rumah Sakit jejaring serta Rumah Sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
2. melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pendidikan dan pengembangan pendidikan kesehatan mata masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran, Profesi Dokter, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
3. membuat *roadmap* penelitian dan melakukan koordinasi kegiatan penelitian kesehatan mata masyarakat;
4. membuat *roadmap* pengabdian dan melaksanakan koordinasi kegiatan pengabdian kesehatan mata masyarakat.

KEEMPAT : Pusat Pelayanan dan Pengembangan Program Kesehatan Mata Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk berkoordinasi dengan Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP3) Fakultas Kedokteran Undip.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Januari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Ophthalmology FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 20/UN7.F4/HK/I/2023
TENTANG :
PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM
KESEHATAN MATA MASYARAKAT FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2023

SUSUNAN PERSONALIA:

- a. Pengarah : 1. Dekan;
2. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Wakil Dekan Sumberdaya;
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- b. Ketua : Dr. dr. Trilaksana Nugroho, MKes, SpM (K), FISCAM
- c. Sekretaris : dr. Andika Ghunadarma, SpM
- d. Bidang Pengembangan Pelayanan dan Program : 1. dr. Fatimah Dyah N.A., SpM (K), MARS;
2. dr. Liana Ekowati, MSiMed, SpM (K);
3. dr. Afrisal Hari Kurniawan, SpM (K);
4. dr. A. Kentar Arimadyo Sulakso, MSiMed, SpM (K);
5. dr. Dina Novita, SpM (K);
6. dr. Sri Inakawati, SpM (K), MsiMed;
7. dr. Wisnu Sadasih, SpM.
- e. Bidang Pendidikan : 1. Dr. dr. Fifin Lutfia Rahmi, MS, SpM (K);
2. dr. Arief Wildan, SpM (K), MSiMed;
3. dr. Maharani, SpM (K);
4. dr. Riski Prihatningtyas, SpM;
5. dr. Arnita Novitasari Saubig, SpM.
- f. Bidang Penelitian : 1. Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, MKes, DMM;
2. Prof. Dr. dr. Winarto, SpM(K), SpMK;
3. dr. Hari Peni Julianti, MKes, SpKFR, FISPH, FISCAM;
4. dr. Noor Wijayahadi, MSc;
5. dr. Nani Maharani, MSiMed, PhD;
6. dr. Ali Sobirin, PhD, SpJP;
7. dr. Yora Nindita, MSc;
8. dr. Endang Mahati, MSc, PhD.
- g. Bidang Pengabdian : 1. dr. A. Rizal Fanany, SpM;
2. dr. Raja Erinda, SpM;
3. dr. Satya Utama Pragnada, SpM;
4. dr. Dea Amarilisa Adespin, MKes;
5. dr. Aras Utami, MPH, AAK;
6. dr. Teddy Wahyu Nugroho, MKes.

Semarang, 20 Januari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001